



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTO BIN MARSIN**;
2. Tempat lahir : Lamundre;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamundre Kecamatan Watubangga
Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 03 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 06 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **ANTO Bin MARSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan/Niaga Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Subsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Paragraf 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTO Bin MARSIN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ANTO Bin MARSIN** sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (1 (satu) buah kunci mobil pick up merk suzuki carry berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin : K15BT-1443300;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin : K15BT-1443300;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) mobil pick up merk suzuki carry berwarna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DT-8424 CB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin : K15BT-1443300 dan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- BBM Jenis pertalite 78 (tujuh puluh delapan) jerigen BBM jenis pertalite berukuran 35 liter.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-18/P.3.14/Eku.2/04/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANTO Bin MARSIN** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah,** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil suzuki Carry warna abu-abu metalik (silver) dengan Nomor Polisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 8424 CB pergi mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dari kurang lebih 15 (lima belas) pengantri motor sesuai dengan perintah ALBAR, masing-masing di SPBU Tanggetada Kolaka, SPBU Watubangga Kolaka, SPBU Raka Dua Bombana dan SPBU Bopeing Bombana. Sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa telah selesai mengumpulkan terkumpul 78 (tujuh puluh delapan) Jerigen BBM Jenis pertalite berukuran 35 Liter dengan berat 20 Kilogram, setelah itu Terdakwa singgah di rumah Terdakwa dan menutup rapi bak mobil suzuki Carry warna abu-abu metalik (silver) yang berisi BBM jenis pertalite tersebut dengan menggunakan terpal coklat agar tidak dilihat oleh petugas kepolisian dan masyarakat. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa melapor kepada ALBAR jumlah pertalite yang dibawa oleh Terdakwa dan akan Terdakwa bawa ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat di Desa Plasma Jaya Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Terdakwa singgah di rumah SIRAJUDDIN dan meminta SIRAJUDDIN untuk menemani Terdakwa diperjalanan;

- Bahwa masih pada hari yang sama, sekitar pukul 23.00 Wita saat melintasi wilayah Kecamatan Ambekairi Kota Unaaha Kabupaten Konawe, anggota Polres Konawe memberhentikan mobil suzuki Carry warna abu-abu metalik (silver) dengan Nomor Polisi DT 8424 CB yang Terdakwa kendari dan digunakan untuk mengangkut 78 (tujuh puluh delapan) Jerigen BBM Jenis pertalite berukuran 35 Liter dengan berat 20 Kilogram. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi ke Terdakwa dan Terdakwa menerangkan kepada pihak kepolisian memberikan keterangan bahwa BBM Jenis Pertalite tersebut dari Kabupaten Kolaka dan akan dibawa ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual, kemudian Terdakwa dan mobil suzuki Carry warna abu-abu metalik (silver) dengan Nomor Polisi DT 8424 CB yang bermuatan 78 (tujuh puluh delapan) Jerigen berisi BBM jenis Pertalite ke Kantor Polres Konawe;
- Bahwa harga BBM jenis pertalite yang Terdakwa ambil dari para pengantri yaitu sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 liter dengan berat 20 kg.
- Bahwa Terdakwa akan menjual BBM jenis Pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) yang akan dijual di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sehingga Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan/ penjualan BBM Jenis Perlite untuk dijual kembali yakni baru pertama kali, karena sebelumnya Terdakwa membeli dan menjual tabung gas LPG 3 Kg namun Terdakwa telah berhenti dan beralih ke BBM Jenis Peralite;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis peralite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen yang akan dijual di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa diperintah oleh ALBAR dan setelah menjalankan perintah tersebut Terdakwa diberi upah oleh ALBAR sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa BBM Jenis Peralite merupakan bahan bakar jenis bensin (gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT. Pertamina (Persero). yang berdasarkan Keterangan Ahli, masyarakat dilarang untuk meniadakan jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) atau RON 90 Atau Peralite tanpa dilengkapi izin atau perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki surat izin dari Pemerintah Pusat maupun perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina saat Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Peralite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Jerigen ukuran 35 liter.

Perbuatan Terdakwa **ANTO Bin MARSIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Pasal 40 angka 9 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khaidir Al Fariz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena mengamankan Terdakwa yang sedang membawa bahan bakar minyak (BBM) peralite tanpa ada izin pengangkutan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang membawa bahan bakar minyak (BBM) pertalite tanpa ada izin pengangkutan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Jl. Poros Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bbm jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB;
- Bahwa Saksi dan rekan bernama Muhammad Garyn yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite yaitu sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin pengangkutan / dokumen yang sah dari pihak berwenang untuk mengangkut BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa menyatakan mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut dari para pengantri BBM di SPBU Kec. Watubangga Kab. Kolaka dan pertalite tersebut akan dibawa ke kios – kios yang berada di Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita, unit Timsus Polres Konawe melakukan patroli sekitaran wilayah Kab. Konawe, kemudian melihat 2 (dua) unit mobil pick up warna hitam dan warna silver / abu – abu metalik, kemudian Saksi dan rekan Saksi bernama Muhammad Garyn menghentikan mobil tersebut yang ternyata bermuatan BBM jenis pertalite, setelah itu dilakukan interogasi dengan sopir mobil tersebut yakni Terdakwa dan memberikan keterangan bahwa BBM jenis pertalite tersebut berasal dari Kab. Kolaka dan akan dibawa ke Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual, kemudian mobil tersebut dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Konawe guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa harga jual BBM jenis pertalite di Kab. Morowali lebih mahal, Terdakwa membeli dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa jerigen tersebut dengan menggoyang – goyangkan dan benar bahwa semua jerigen berisi BBM jenis pertalite tersebut terisi penuh;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali itu membawa BBM jenis pertalite tanpa izin pengangkutan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, belum ada keuntungan yang diperoleh dari mengangkut BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bbm jenis pertalite tidak sendirian namun bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite tersebut menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengecer ke warung – warung di Kab. Morowali;
- Bahwa saat penangkapan ada 1 (satu) mobil lain yang juga diamankan;
- Bahwa saat penangkapan ada 2 (dua) mobil yang mencurigakan, setelah Saksi dan rekan Saksi memeriksa ternyata 2 (dua) mobil tersebut mengangkut BBM jenis pertalite dan kedua pengemudinya saling kenal;
- Bahwa Terdakwa berdua dengan temannya di dalam mobil;
- Bahwa saat penangkapan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah mempunyai surat izin untuk mengangkut BBM jenis pertalite tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada, dan saat itu Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polres Konawe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Muhammad Garyn, S.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena mengamankan Terdakwa yang sedang membawa bahan bakar minyak (BBM) pertalite tanpa ada izin pengangkutan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang membawa bahan bakar minyak (BBM) pertalite tanpa ada izin pengangkutan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Jl. Poros Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita unit timsus Polres Konawe melakukan patroli di sekitaran wilayah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, kemudian melihat 2 (dua) unit mobil pick up warna hitam dan warna silver lalu mobil tersebut diberhentikan dan diperiksa. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan BBM jenis pertalite, kemudian anggota timsus melakukan interogasi dengan sopir mobil tersebut dan diperoleh keterangan bahwa BBM jenis pertalite tersebut dari Kabupaten Kolaka dan akan dibawa ke Morowali Sulawesi Tengah untuk dijual.

Setelah itu, mobil tersebut diamankan ke Kantor Polres Konawe;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama KHAIDIR AL FARIZ yang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Konawe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

3. Sirajuddin HS, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa BBM yang Saksi angkut yaitu BBM jenis Pertalite;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite saat ditemukan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditemukan sedang mengangkut BBM jenis pertalite tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Jalan Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik (silver) dengan Nomor Polisi DT 8424 CB atas nama Terdakwa sendiri selaku pemilik mobil;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa, 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis pertalite tersebut akan Terdakwa jual di kios – kios yang berada di daerah Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa yang (tiga puluh lima) ketahui dari Terdakwa, harga BBM jenis Pertalite yang akan Terdakwa jual di daerah Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan untuk keuntungan dari

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan BBM jenis Peralite tersebut yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Peralite tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperolehnya;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dengan maksud meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah menjual BBM jenis Peralite karena Terdakwa takut untuk jalan sendiri, sehingga Saksi membantunya untuk menemani Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti izin Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis peralite tersebut;

- Bahwa Saksi baru kali ini diajak oleh Terdakwa untuk menemaninya menjual BBM jenis Peralite tersebut di Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita Saksi berada di rumah Saksi di Desa Plasma Jaya Kec. Polinggona Kab. Kolaka, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud meminta tolong untuk menemaninya ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah untuk menjual BBM jenis Peralite karena Terdakwa takut untuk jalan sendiri, sehingga Saksi bersedia untuk menemaninya. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik (silver) dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat untuk menuju ke Morowali Prov. Sulteng dan pada saat di jalan Terdakwa menceritakan bahwa jumlah BBM peralite tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan akan dijual di kios – kios yang berada di Morowali dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigennya. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita, Saksi dan Terdakwa tiba di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe dan pada saat masih berjalan tiba – tiba ada seorang yang mengaku dari pihak kepolisian Polres Konawe dan menanyakan barang apa yang kami muat, setelah itu Terdakwa jawab Peralite lalu anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa di Kantor Polres Konawe;

- Bahwa yang Saksi ketahui BBM jenis Peralite tersebut telah disubsidi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi kemukakan sudah benar semua dan tidak ada lagi keterangan yang ingin Saksi tambahkan;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa, tidak diarahkan dan tidak ditekan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap oleh polisi karena melakukan pengangkutan BBM tanpa izin dan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa bernama Sirajuddin pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;

- Bahwa BBM yang Terdakwa angkut ketika ditangkap yaitu BBM jenis Pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa mengangkut 78 (tujuh puluh delapan) jerigen ukuran 35 liter BBM jenis pertalite tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik (silver) dengan Nomor Polisi DT 8424 CB;

- Bahwa 78 (tujuh puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis pertalite tersebut akan Terdakwa bawa ke Morowali, Sulawesi Tengah dan disana akan dijual ke kios – kios;

- Bahwa harga jual BBM jenis pertalite di daerah Morowali Sulawesi Tengah yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, sedangkan keuntungan yang bisa Terdakwa peroleh dari penjualan tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), untung bersih sekira Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jerigennya;

- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa peroleh dengan mengambil kepada para pengantri motor di SPBU Tanggetada Kolaka, SPBU Watubangga Kolaka, SPBU Raka Dua Bombana dan SPBU Boepinang Bombana;

- Bahwa Terdakwa diarahkan oleh seorang bernama Albar (anggota Kodim Kolaka) untuk mengambil BBM jenis pertalite dari para pengantri

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU sehingga mencapai 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa karena Albar mempunyai modal untuk membeli BBM pertalite tersebut dan Terdakwa digaji atau akan diberikan upah setelah selesai menjual BBM pertalite tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Albar akan diberikan upah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah selesai menjual 78 (tujuh puluh delapan) jerigen BBM jenis pertalite;

- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis pertalite pada hari Selasa 28 Maret 2023 sejak pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 18.30 Wita, sehingga mencapai 78 (tujuh puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang untuk melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Albar tidak memiliki badan usaha, tapi hanya usaha perseorangan saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis pertalite dari para pengantri di SPBU dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang berukuran 35 liter dengan berat 20 (dua puluh) kilogram per jerigennya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wita dari rumah Terdakwa di Desa Lamundre Kec. Watubangga Kab. Kolaka Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik (silver) dengan Nomor Polisi DT 8424 CB untuk pergi mengumpulkan BBM jenis pertalite ke para pengantri motor sesuai dengan suruhan atau arahan dari Albar masing – masing di SPBU Tanggetada Kolaka, SPBU Watubangga Kolaka, SPBU Raka Dua Bombana dan SPBU Boepinang Bombana sampai pada pukul 18.30 Wita sehingga mencapai sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen pertalite berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat 20 (dua puluh) kilogram, setelah itu Terdakwa singgah di rumah dan menutup rapi pertalite tersebut dengan menggunakan terpal coklat, setelah itu Terdakwa mandi dan makan, kemudian pada pukul 20.00 Wita Terdakwa melaporkan kepada Albar jumlah pertalite dan juga Terdakwa akan berangkat untuk menuju ke Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian pada saat di Desa Plasma Jaya Kec. Watubangga Kab. Kolaka Terdakwa singgah di rumah saksi Sirajuddin meminta tolong untuk menemani Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa takut untuk jalan sendirian perjalanan jauh, setelah singgah Terdakwa dan saksi Sirajuddin langsung melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 23.30 Wita kami tiba di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe dan pada saat masih berjalan tiba – tiba ada seorang yang mengaku dari pihak kepolisian Polres Konawe dan menanyakan barang apa yang Terdakwa muat, setelah itu Terdakwa jawab pertalite lalu anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa menutupi BBM jenis pertalite yang Terdakwa muat di mobil, agar tidak dilihat oleh petugas kepolisian dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite dengan menggunakan mobil Terdakwa pribadi, yang mana mobil tersebut masih terikat kredit / cicilan di Bank;
- Bahwa tidak ada upah lain dari Albar, hanya ada uang bensin dari Albar;
- Bahwa sehari – hari pekerjaan Terdakwa berkebun;
- Bahwa mobil pick up Suzuki Carry milik Terdakwa sehari – hari Terdakwa gunakan untuk memuat kelapa kopra;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up tersebut untuk mengangkut BBM jenis Pertalite, baru 1 (satu) kali ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kunci mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;
- 1 (satu) Unit mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Pick Up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;
- 78 (tujuh puluh delapan) Jerigen BBM jenis pertalite berukuran 35 Liter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite oleh petugas Kepolisian dari Polres Konawe;
 - Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Konawe saat Terdakwa sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite pada pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita di jalan raya/umum sekira Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
 - Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang Terdakwa angkut saat ditemukan adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara Terdakwa membeli dan mengumpulkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari pengantri motor di berbagai SPBU diantaranya SPBU Tanggetada Kolaka, SPBU Watubangga Kolaka, SPBU Raka Dua Bombana dan SPBU Boepinang Bombana;
 - Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen;
 - Bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut hendak Terdakwa bawa untuk dijual ke berbagai kios-kios yang ada Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum haruslah dimaknai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **Anto Bin Marsin** yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Anto Bin Marsin** dengan identitas lengkapnya sesuai



dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite tanpa dilengkapi izin, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan kegiatan pengangkutan dan atau niaga minyak dan gas bumi wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya Terdakwa yang sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite oleh petugas Kepolisian dari Polres Konawe;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Konawe saat Terdakwa sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite pada pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wita di jalan raya/umum sekira Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite yang Terdakwa angkut saat ditemukan adalah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara Terdakwa membeli dan mengumpulkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari pengantri motor di berbagai SPBU diantaranya SPBU Tanggetada Kolaka, SPBU Watubangga Kolaka, SPBU Raka Dua Bombana dan SPBU Boepinang Bombana dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen dan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut hendak Terdakwa bawa untuk dijual ke berbagai kios-kios yang ada Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan ini Terdakwa diarahkan oleh orang bernama Albar yang mana Albar mengarahkan Terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) kepada para pengantri motor di berbagai SPBU karena Albar yang mempunyai modal untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan Terdakwa hanya dijanjikan gaji atau upah upah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang bahwa sebagaimana telah diketahui jika masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (gasoline) Ron 90 atau pertalite tanpa dilengkapi izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan kegiatan pengangkutan dan atau niaga minyak dan gas bumi wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dimana bahan bakar tersebut merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri



secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut ialah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya :

1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Ad.2 tentang unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, bahwa dalam melakukan perbuatan ini Terdakwa diarahkan oleh orang bernama Albar yang mana Albar mengarahkan Terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM) kepada para pengantri motor di berbagai SPBU karena Albar yang mempunyai modal untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalitedan Terdakwa hanya dijanjikan gaji atau upah upah sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah menjual bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut, dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat sedang melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur “mereka yang melakukan” dan oleh karenanya “unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 78 (tujuh puluh delapan) Jerigen BBM jenis pertalite berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, merupakan barang bernilai ekonomis dan tanpa izin berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kunci mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;
- 1 (satu) Unit mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Pick Up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;

merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun dalam persidangan Terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan tersebut merupakan sarana utama dalam matapencariannya mengangkut kopra dan dikaitkan dengan peran Terdakwa yang melakukan tindak pidana atas arahan Albar, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan di masyarakat tempat Terdakwa mengambil bahan bakar minyak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Bin Marsin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 78 (tujuh puluh delapan) Jerigen BBM jenis pertalite berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Pick

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up merk Suzuki Carry berwarna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi DT 8424 CB, Nomor rangka MHYHDC61TNJ-249805, dan Nomor Mesin K15BT-1443300;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni S, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22